



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1988 SERI A NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1987
T E M T A I N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 6/Pd./60 TENTANG PAJAK PEM-
BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/130/Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemberian Keinginan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Jawa Tengah sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 1983 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 975-660 dan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Semarang tentang Pajak Pembangunan sesuai dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6/Pd./60 tentang Pajak Pembangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974

Nomo 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1957 tentang Perimbangan Keuangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pengalihan Pajak-Pajak Negara kepada Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 11/Drt.1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-660 tentang Pemberian Keringan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/130/Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemberian Keringan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 6/Pd/60 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6/Pd/60 tentang Pajak Pembangunan yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1962 Seri C Nomor 119, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1, diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah-istilah :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Pembayaran adalah Pembayaran guna sewa atau pembelian makanan, minuman dan lain-lain termasuk pula semua tambahan-tambahannya dengan nama apapun juga kepada Hotel dan Rumah Makan dalam Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Hotel adalah Usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. Termasuk dalam pengertian hotel adalah Gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Losmen (Hostel), Penginapan Remaja (Youth Hostel), Pondok Pariwisata (Home Stay), termasuk Rumah Makan (Restaurant) yang ada dan melayani para wisatawan yang menginap di Hotel tersebut.
- e. Rumah Makan adalah Perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dan menyediakan tempat untuk menyantapnya.

- B. Kata-kata "Rumah Penginapan" atau "Rumah-rumah Penginapan" pada Pasal 1 huruf a, Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 8 dihapus dan diganti dengan kata "hotel".
- C. Pada Pasal 3 ayat (1) perkataan "rumah-rumah penginapan atau " dihapus.
- D. Pasal 4, dihapus dan harus dibaca :
- Pasal 4
- (1) Besarnya Pajak Pembangunan I adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran.
 - (2) Terhadap Wisatawan yang melakukan pembayaran di Hotel diberikan keringanan Pajak Pembangunan I sebesar 50 % dari Pajak terhutang.
 - (3) Keringanan Pajak Pembangunan I terhadap wisatawan yang melakukan pembayaran di Rumah Makan diluar Hotel, akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.
- E. Pada Pasal 5 ayat (1) perkataan "Daerah Tingkat II Semarang " dan "Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang" diganti dengan perkataan "Daerah" dan perkataan "Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang".
- F. Pada Pasal 5 ayat (2) perkataan "10 % (sepuluh persen)" dihapus dan diganti dengan perkataan "10 % (sepuluh persen) atau 5 % (lima persen) sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini".
- G. Ketentuan Pasal 6 dihapus dan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
Surat-surat tanda pembayaran bagi yang dikenakan pajak ini berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
- H. Ketentuan Pasal 7 dihapus dan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

Pajak Pembangunan

Pajak Pembangunan ini dapat disetor oleh pemilik atau pengurus dari perusahaan secara harian, mingguan, bulanan atau pun tahunan.

I. Ketentuan Pasal 8 dihapus dan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemilik atau pengurus Hotel dan rumah makan yang tidak dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan yang lengkap untuk memenuhi Pajak Pembangunan, Bupati Kepala Daerah berhak menaksir jumlah Pajak Pembangunan yang diterima olehnya dan harus disetorkan pada tiap-tiap bulan.

Dalam hal ini Bupati Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk memberi "Surat Kuasa untuk membayar (SKUM)" dengan menyerahkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh mereka masing-masing pada tiap-tiap bulan/tahun pada Pemegang Kas Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal ini sekurang-kurangnya sekali setahun jumlah itu harus ditinjau kembali, apakah sesuai dengan kenyataan keadaan maju mundurnya perusahaan tersebut.

- (2) Kepada Pengurus Hotel atau rumah makan yang melaksanakan pembukuan secara tertib baik yang dimiliki oleh swasta maupun yang dimiliki oleh Negara, Bupati Kepala Daerah dapat juga memberi ijin untuk menyeter langsung uang pajak pembangunan yang telah diterimanya pada tiap-tiap bulan, dengan ketentuan bahwa Uang Pajak tersebut harus pula sudah disetorkan kepada Pemegang Kas Daerah selambat-lambatnya pada bulan berikutnya.

(3) Penyctoran sesudah lewat dari bulan-bulan yang dimaksud ayat (1) dan (2) dikonakan denda sebesar 10 % dari jumlah yang harus disetorkan.

J. Pasal 9 ayat (2), diubah dan harus dibaca :

(2) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan selamelananya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak ban yaknya Rp 50.000,-.(lima puluh ribu rupiah).

K. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), perkataan "pasal" dan sedikit-dikitnya Rp 50,00 (lima puluh rupiah)" dihapus.

L. Sebelum Pasal 11 ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 10 a yang berbunyi sebagai berikut :

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M. Perkataan "Seu Meterai 1921 (Zegel Verordening 1921)" pada pasal 11 dihapus dan diganti dengan perkataan "perundang - undangan yang berlaku".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang - kan.

Agar supaya

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 20 Maret 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
Yang menjalankan tugas

Cap ttd.

Cap ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH.

Sekretaris Wil./Daerah

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Januari 1988 Nomor 973.33-082

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 26 Januari 1988 Seri A Nomor 3 Tahun 1988.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH.

NIP. 500030937